



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hendra, S.H., M.H., selaku Advokat, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara, Muhammad Hendra, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Ambai No. 13, Kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, sebagai selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1623/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 24 Juni 2024, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 di Medan, bertepatan pada tanggal 24 Rajab 1435 H. Sementara perkawinan tersebut telah pula dicatat serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbukti melalui Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 24 Mei 2014.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, rukun bahagia tanpa permasalahan berarti sehingga Pemohon dan Termohon sepakat menempati rumah yang beralamat di di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. sebagai tempat tinggal bersama.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, Lahir pada tanggal 22-04-2015 (9 Tahun).
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak berlangsung lama, dikarenakan sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - Sejak tahun 2018, Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah karena Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain.
 - Pada tahun 2019, Termohon sudah tidak peduli dengan kondisi keluarga dan tidak merawat anak-nya.
 - Pada tahun 2018, Termohon menggunakan obat-obat terlarang dan

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



hal tersebut disaksikan oleh Pemohon.

5. Bahwa akumulasi permasalahan tersebut mengakibatkan terciptanya keluarga yang sangat tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sangat tersiksa lahir dan bathin, namun demikian pihak keluarga telah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil positif oleh karena itu Pemohon akhirnya mantaf berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talaq.

6. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan: *"bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"*, hal tersebut tentunya sejalan dengan:

- Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, yang berbunyi *"perceraian dapat terjadi karena alas an antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.
- Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo,
- Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa pada intinya ketentuan-ketentuan hukum diatas telah sesuai dengan ketetapan hati Pemohon yang sudah tidak berkeinginan lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka oleh sebab itu Pemohon bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A berkenan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talaq ini seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan "Talaq Satu Raj'i" kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Kelas 1 A.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I A agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan, menetapkan Majelis Hakim, memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta member keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talaq Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbukti melalui Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 24 Mei 2014, adalah putus karena perceraian.
3. Memberikan izin kepada Pemohon Bayu Andrian Bin Supriatno untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i kepada Termohon Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Hendra, S.H., M.H., selaku Advokat, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara, Muhammad Hendra, S.H., M.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1623/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2014 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun namun sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon gemar menggunakan obat-obatan, bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat dan anak serta telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019 disebabkan Termohon tidak bisa merubah sifat dan sikapnya, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun namun sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon gemar menggunakan obat-obatan, bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat dan anak serta telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019 disebabkan Termohon tidak bisa merubah sifat dan sikapnya, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasannya itu

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Hendra, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1623/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Pemohon tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Xxxxx dan Xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta faktanya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan permohonan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	260.000,00
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn